



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 638-650

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Kerjasama Komnas Perempuan Dan United Nation Population Fund (UNFPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2020

Rosa Raimona Ina Bengan<sup>1✉</sup>, Tanty Nurgiyanti<sup>2</sup>, Yeyen Subandi<sup>3</sup>

Universitas Respati Yogyakarta

Email: [rosaraimonainab@gmail.com](mailto:rosaraimonainab@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Komnas Perempuan merupakan Lembaga independen di bawah naungan pemerintah Indonesia yang memiliki mandat yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Sejalan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan melakukan kerjasama dengan *United Nation population Fund* (UNFPA) mengikuti prosedur perencanaan jangka menengah lima tahunan. Proses ini menghasilkan sebuah dokumen yang di sebut *Country Programme Action Plan*. Untuk periode siklus ke-9 Komnas Perempuan bekerja sama pada CPAP ke-9 periode tahun kerja sama 2016-2020. Selain itu, dalam kerjasama antara Komnas Perempuan dan UNFPA menghasilkan Program-program berupa intervensi Komnas Perempuan dalam forum strategi internasional yaitu menghadiri *The Commission on the Status of Women (CSW) PBB di New York* untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus untuk menganalisis studi kasus. Temuan dalam penelitian ini adalah pemberian layanan kesehatan yang berkelanjutan bagi perempuan dan adanya program-program berupa intervensi Komnas Perempuan dalam forum strategi internasional.

Kata Kunci : *KOMNAS Perempuan, UNFPA, Kekerasan Terhadap Perempuan, CPAP.*

## Abstract

Komnas Perempuan is an independent institution under the auspices of the Indonesian government which has a mandate related to the issue of violence against women. In line with the large number of cases of violence against women, Komnas Perempuan collaborates with the United Nations Population Fund (UNFPA) following five-year medium-term planning procedures. This process produces a document called the Country Program Action Plan. For the 9th cycle period, the National Commission on Violence Against Women is collaborating on the 9th CPAP for the 2016-2020 cooperation year period. Apart from that, the collaboration between Komnas Perempuan and UNFPA produced programs in the form of Komnas Perempuan's intervention in international strategy forums, namely attending the UN Commission on the Status of Women (CSW) in New York to promote gender equality and women's empowerment. This research uses qualitative methods that focus on analyzing case studies. The findings in this research are the provision of sustainable health services for women and the existence of programs in the form of National Commission on Violence Against Women interventions in international strategy forums.

Keywords : *KOMNAS Perempuan, UNFPA, Violence Against Women, CPAP.*

## PENDAHULUAN

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global dikarenakan kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang kerap mengglobal dan hampir terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 1998, kekerasan terhadap perempuan merupakan penyebab kematian dengan nomor urut ke-10 terbanyak di dunia dan hal ini terjadi pada wanita dengan usia subur. Sekitar 50 survei penduduk diseluruh dunia menyatakan bahwa hampir 10-50% perempuan mengaku pernah dipukul atau disakiti secara fisik dan pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual merupakan "tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual yang di arahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban". Menurut data WHO Terdapat sekitar 736 juta perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau kekerasan seksual dari yang bukan pasangan. Dari data terbaru yang disampaikan WHO, menyebutkan satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan bahkan lebih banyak terjadi pada wanita yang dikategorikan muda. Terdapat satu dari empat perempuan muda, dengan rentang usia 15 sampai 24 tahun, pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh laki-laki (Mohan, 2021).

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan, tahun 2018 terdapat

peningkatan 348.486 atau tiga belas kali lipat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang di laporkan. Kekerasan fisik dan seksual adalah jenis kasus kekerasan yang paling banyak di laporkan pada tahun 2018. Kasus kekerasan di laporkan di ruang publik dan transportasi, kompleks perumahan dan apartemen, universitas dan sekolah, serta dalam proses migrasi. Termasuk di toilet umum dan tempat penampungan sementara. Ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan terus menghantui perempuan di Indonesia. Pada tahun 2020, pengaduan paling banyak di dapatkan oleh Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan adalah kasus kekerasan seksual yang mana terdapat 38% atau sebanyak 2.228 kasus kekerasan seksual.

CATAHU (Catatan Tahunan) menunjukkan meningkatnya angka pengaduan langsung para korban ke Komnas Perempuan. Hal tersebut diatas di akibatkan dari dampak penegakkan hukum yang lemah, masih banyaknya kebijakan diskriminatif dan impunitas bagi pelaku. Hal ini ditunjukkan dari 46 surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas Perempuan, 54% (25 surat) ditujukan ke Kepolisian. Meskipun demikian, ada sejumlah kemajuan yang berhasil dicatat di Catatan Tahunan ini, diantaranya adalah: tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23/2004 yang disusun oleh Komnas Perempuan, serta tingginya dukungan publik untuk RUU Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (Perempuan, t.thn.).

Berdasarkan data yang telah di paparkan di atas, permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan mengakibatkan berbagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia hal tersebut tertuang dalam Pasal 289 sampai 296 KUHP dalam artian bahwa pelaku kekerasan seksual akan dikenakan hukuman penjara kurang lebih 5 tahun. Bentuk Undang-Undang di atas merupakan payung hukum pidana kepada masyarakat terkait kekerasan seksual. Di dalam masyarakat Internasional, ada yang namanya hak fundamental yang merupakan hak setiap orang untuk bisa menikmati standar kesehatan yang tinggi salah satunya yaitu kesehatan reproduksi. Bahkan untuk pembangunan sosial dan Sumber Daya Manusia, syarat utamanya adalah memenuhi kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan, dan hal ini pun di akui oleh ICPD konverensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan di Kairo Mesir tahun 1994. Dengan kesehatan reproduksi yang sehat, memudahkan setiap individu untuk melakukan atau menikmati hubungan seksual dengan aman, memperoleh keturunan, dan hasil persalinan ibu pun selamat serta bayi sehat.

Merujuk pada hal diatas, maka Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan sebuah institusi Hak Asasi Manusia yang di bentuk oleh negara untuk

merespon isu hak-hak perempuan bersama organisasi internasional yakni *United Nation Population Fund* (UNPFA) memiliki peranan yang penting dalam hal membantu para korban kekerasan seksual serta menekan kasus kekerasan seksual tersebut, yang mana hal itu dapat menyerang hak fundamental seseorang yang dapat merusak psikis mental korban serta adanya gangguan dalam melakukan hubungan seksual secara aman yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

*United National Population Fund* (UNPFA) merupakan organisasi yang memiliki bidang konsentrasi utama yaitu pada kesehatan seksual dan reproduksi, HAM dan kesetaraan gender serta isu demografi. UNPFA juga mendukung program penyediaan pasokan dan layanan medis di empat wilayah; negara-negara Arab dan Eropa, Asia dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, dan Afrika sub-Sahara. Selain itu, UNPFA mendorong keterlibatan pemuda dan kontribusi perempuan terhadap kemajuan masyarakat yang adil, khususnya di bidang kesehatan reproduksi. UNPFA dan Indonesia mulai bekerja sama pada tahun 1972. Dalam kerjasama siklus ke-9 yaitu pada tahun 2016-2020 yang mana UNPFA mengusung beberapa pilar kerjasama yaitu:

- a. Kesehatan ibu dan kebidanan (*Maternal Health and Midwifery*)
- b. Kesehatan reproduksi serta keluarga berencana (*Sexual Reproductive Health and Family Planning*)
- c. Program pencegahan HIV (*HIV Prevention Programme*)
- d. Kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan (*Humanitarian Preparedness and response*)
- e. Kesehatan reproduksi remaja serta pembangunan pemuda (*Adolescent Sexual and Reproductive Health (ASRH) and Youth Development*)
- f. KBG atau GBV dan praktik-praktik berbahaya (*Gender Based Violence and Harmful Practices*)
- g. Data dan analisis kependudukan (*Population Data and Analysis*).

UNPFA saat ini merupakan salah satu mitra paling signifikan bagi Indonesia. UNPFA menjalin hubungan dengan BAPPENAS, BKKBN, Depkes, Kemenkeu, BPS, dan KOMNAS Perempuan Indonesia untuk melaksanakan agenda kerja dan memberikan dukungan kepada Indonesia. Kerjasama UNPFA dengan pemerintah RI pada *Country Programme Action Plan* siklus ke-9 (2016-2020) telah merumuskan serta menyepakati untuk melanjutkan program kerjasama dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi remaja dan kaum muda (*Adolescents and Youth*) serta Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*Gender Equality and Women Empowerment*).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi

mengenai implementasi kerjasama komnas perempuan dan *United Nation Population Fund* (UNFPA) dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia Tahun 2016-2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus untuk pada analisis studi kasus, serta bertujuan untuk mengetahui implementasi kerjasama komnas perempuan dan UNFPA dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2020. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data campuran dengan melakukan observasi secara langsung dilapangan serta studi kepustakaan atau *library research* dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur berupa buku, artikel, dan website.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2020

Salah satu kekerasan seksual terhadap perempuan terbesar di Indonesia adalah pada tahun 1998, yang dinamakan peristiwa Mei 1998, yang mana pada saat itu banyak perempuan etnis Tionghoa yang mengalami pemerkosaan. Keadaan negara Indonesia yang mengalami guncangan stabilitas ekonomi, politik serta sosial pasca reformasi, berdampak pada lambannya penanganan atas kasus kekerasan seksual pada peristiwa Mei 1998 yang mana mulai maraknya budaya kekerasan terhadap perempuan yang tumbuh subur di tengah masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam data CATAHU (Catatan Tahunan) yang menunjukkan peningkatan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya.

Berdasarkan pengalaman yang dialami korban serta analisis terhadap instrumen hukum kemudian membentuk pemahaman tentang kekerasan seksual sebagai "setiap perbuatan merendahkan serta menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan fisik, psikis, maupun seksual bagi korban".



Gambar 2. Data umum BADILAG dan Lembaga Layanan ke Komnas Perempuan Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas, dan berdasarkan data CATAHU 2021, mencatat dari tahun 2016 mengalami penurunan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan total 259.150. Namun pada kisaran tahun 2017-2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, yang mana di tahun 2017 tercatat 348.446 kasus, tahun 2018 jumlahnya meningkat jadi 406.178 kasus dan tahun 2019 terdapat 431.471 kasus. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi penurunan kasus yang signifikan yakni mencapai 299.911 kasus (12).

Tahun 2020 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga Layanan di masa pandemi, dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, KOMNAS Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus. Sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus di tahun 2020 (13).

Berikut merupakan tabel kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Terhadap perempuan

| No  | Provinsi         | Komnas Perempuan | Badilag | Lembaga Layanan | Total  |
|-----|------------------|------------------|---------|-----------------|--------|
| 1.  | Jawa Barat       | 594              | 60.084  | 461             | 61.139 |
| 2.  | Jawa Timur       | 260              | 52.288  | 1.313           | 53.861 |
| 3.  | Jawa Tengah      | 216              | 49.392  | 312             | 49.920 |
| 4.  | Dki Jakarta      | 463              | 12.908  | 4.146           | 17.517 |
| 5.  | Sumatera Utara   | 88               | 16.526  | 377             | 16.991 |
| 6.  | Sulawesi Selatan | 49               | 14.058  | 111             | 14.218 |
| 7.  | Lampung          | 42               | 12.615  | 57              | 12.714 |
| 8.  | Banten           | 197              | 11.694  | 276             | 12.068 |
| 9.  | Riau             | 51               | 11.673  | 344             | 12.068 |
| 10. | Sumatera Selatan | 40               | 10.292  | 112             | 10.444 |
| 11. | Sumatera Barat   | 28               | 8.576   | 119             | 8.723  |

|     |                     |       |         |       |         |
|-----|---------------------|-------|---------|-------|---------|
| 12. | Nusa Tenggara Barat | 12    | 7.936   | 69    | 8.017   |
| 13. | Aceh                | 18    | 6.332   | 1.037 | 7.387   |
| 14. | Kalimantan Selatan  | 29    | 4.681   | 50    | 4.760   |
| 15. | Kalimantan Timur    | 19    | 6.877   | 166   | 7.062   |
| 16. | Kalimantan Barat    | 22    | 5.008   | 5     | 5.035   |
| 17. | Jambi               | 29    | 4.681   | 50    | 4.760   |
| 18. | DI Yogyakarta       | 58    | 4.461   | 207   | 4.726   |
| 19. | Sulawesi Tengah     | 14    | 3.732   | 0     | 3.746   |
| 20. | Bengkulu            | 8     | 3.474   | 106   | 3.588   |
| 21. | Sulawesi Tenggara   | 7     | 1.223   | 0     | 1.230   |
| 22. | Kalimantan Tengah   | 16    | 3.285   | 29    | 3.330   |
| 23. | Bangka Belitung     | 30    | 2.150   | 91    | 2.271   |
| 24. | Gorontalo           | 3     | 2.164   | 0     | 2.167   |
| 25. | Sulawesi utara      | 15    | 1.742   | 0     | 1.757   |
| 26. | Papua               | 13    | 1.562   | 12    | 1.587   |
| 27. | Maluku Utara        | 7     | 1.223   | 0     | 1.230   |
| 28. | Tt                  | 1.022 | 0       | 0     | 1.022   |
| 29. | Maluku              | 19    | 767     | 172   | 958     |
| 30. | Nusa Tenggara Timur | 20    | 475     | 18    | 513     |
| 31. | Bali                | 8     | 0       | 114   | 122     |
| 32. | Kepualaun Riau      | 21    | 0       | 38    | 59      |
| 33. | Kalimantan utara    | 3     | 0       | 17    | 20      |
| 34. | Papua Barat         | 4     | 0       | 0     | 4       |
| 35. | Sulawesi Barat      | 3     | 0       | 0     | 3       |
|     | Total               | 3.442 | 326.534 | 9.806 | 339.782 |

Sumber: Komnas perempuan, n.d.-b

Tabel di atas menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, memiliki jumlah kasus tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak korban yang berani melapor atau karena proses penanganan kasus yang sudah lebih baik. Jumlah kasus yang tinggi di Pulau Jawa disebabkan oleh kemudahan akses terhadap infrastruktur layanan di wilayah tersebut, ditambah dengan pengelolaan data dan pelaporan yang lebih efektif. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa juga dapat menjelaskan tingginya jumlah kasus dibandingkan dengan wilayah di luar Jawa.

Implementasi Kerja sama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS) dan *United Nation Population Fund* (UNFPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

#### 1. Kerja sama KOMNAS Perempuan dan UNFPA melalui *country programme action plan* (CPAP) siklus 9 Periode 2016-2020

Dalam mengkaji implementasi kerjasama KOMNAS perempuan dan UNFPA, dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional menurut K.J Holsti yang menekankan peran aktor internasional dalam kerjasama internasional. Dalam konteks ini, UNFPA sebagai lembaga internasional berperan sebagai mitra utama dalam bekerjasama dengan komnas perempuan dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia.

Kerjasama KOMNAS Perempuan dan UNFPA mengikuti prosedur perencanaan jangka menengah lima tahunan. Menurut Hostli, kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur berjalannya rezim internasional. Dalam kerjasama pemerintah Indonesia dan UNFPA ini menghasilkan sebuah dokumen yang di sebut *Country Programme Action Plan*. Untuk periode siklus ke-9 komnas perempuan bekerja sama pada CPAP ke-9 periode tahun kerja sama 2016-2020.

Kerjasama ini di dukung oleh pemerintah Indonesia di bawah koordinasi BAPPENAS dan kementerian keuangan. Program kerjasama pemerintah RI-UNFPA ini mengalokasikan invesatsi sebesar USD 24 yang memiliki 4 fokus tujuan akhir yaitu; bidang kesehatan seksual dan reproduksi, remaja dan kaum muda (*Adolescents and Youth*), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*Gender Equality and Women Empowerment*), serta dinamika kependudukan (*Population Dynamics*), sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Program Kerja Sama (*Country Programme Document/ CPD*) 2016-2020 Siklus 9, dan Rencana Aksi Program Kerja Sama (*Country Programme Action Plan/CPAP*) (14).

#### 2. *Outcome* dan *output* program kerjasama KOMNAS perempuan dan UNFPA

Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang merupakan isu penting dan di butuhkan oleh perempuan dan anak perempuan masih sangat sulit di jangkau, sebab masalah ini sering di sepelekan dan tidak di lihat sebagai prioritas oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsep kerjasama internasional menurut K.J Holsti yang beranggapan bahwa "kerjasama awalnya terjadi karena adanya berbagai masalah nasional, regional maupun global yang muncul".

Hasil pemantuan yang di lakukan KOMNAS Perempuan menemukan bahwa pelayanan reproduksi dan seksual bagi perempuan dan anak perempuan sangat minim,

sehingga perempuan tidak mendapatkan ruang privasi. Berikut ini merupakan pencapaian *output* dan *outcome* program kerjasama komnas Perempuan UNFPA:

Pada *Output* 1 implementasi kerjasama KOMNAS Perempuan dan *United Nation Population Fund* (UNFPA) yaitu perbaikan kebijakan dan program untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam memastikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terintegrasi, kesehatan ibu yang berbasis hak dan keterkaitan HIV/AIDS. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi antara lain kelemahan jaminan kesehatan nasional untuk orang dengan HIV/AIDS. Dalam hal ini, banyak rumah sakit yang menolak pasien HIV untuk di rawat dengan alasan kamar sudah penuh. Kemudian hambatan lain adalah belum bisa menanggung biaya untuk tes penunjang terapi *antiretroviral* (pengobatan untuk semua orang yang terinfeksi HIV) seperti tes *viral load* yang selama ini tidak terjangkau untuk mayoritas orang dengan HIV.

Maka dari itu *outcome* yang di hasilkan adalah meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terintegrasi, kesehatan ibu, dan HIV-KRS, yang responsif gender dan sesuai dengan HAM dalam hal kualitas pelayanan dan persamaan akses yang terdapat dalam kebijakan UU No.7 Tahun 1984 tentang "pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, penghapusan diskriminasi dalam bidang pemeliharaan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan termasuk, penghapusan diskriminasi tidak terkecuali untuk perempuan positif HIV/AIDS dan berhak atas layanan kesehatan yang sama dengan warga lainnya".

Dalam hal ini, KOMNAS Perempuan melalui kerjasama dengan UNFPA memberikan rekomendasi terhadap kementerian kesehatan Indonesia untuk memastikan pemberian layanan kesehatan yang berkelanjutan bagi perempuan positif HIV/AIDS, termasuk menyediakan layanan pencegahan penularan HIV/AIDS pada janin, dengan menyediakan skema layanan untuk pendataan dan perawatan kesehatan bagi perempuan positif HIV/AIDS (16).

*Output* 2, Penguatan kebijakan dan program untuk memenuhi hak dan kebutuhan remaja dan perempuan korban kekerasan seksual yaitu dengan adanya Kebijakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 Butir 2, menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

TPKS yang dialami oleh remaja perempuan, seperti pemaksaan perkawinan akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau pemutusan sekolah, bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, karena hal tersebut menghalangi mereka untuk mengakses hak pendidikan dan berdampak pada kesehatan reproduksi di usia muda jika mengalami kehamilan. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus. Ini berarti remaja, sebagai bagian dari kelompok tersebut, juga berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif, termasuk dalam mengakses dan memenuhi hak atas kesehatan reproduksi dan seksual mereka.

Berdasarkan *output* kedua tersebut maka di dapatkan *outcome* dua yaitu meningkatnya komitmen terhadap remaja, terutama remaja perempuan pada usia yang sangat muda, dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan ketersediaan pendidikan seksual dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Komnas yang kemudian didukung oleh UNFPA memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan layanan konseling kesehatan reproduksi dan seksual di lingkungan pendidikan, yang dapat diakses oleh remaja perempuan setelah jam pelajaran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap remaja perempuan. Selain itu, KOMNAS juga merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang ramah remaja, dengan cara meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai pentingnya memberikan layanan yang tepat bagi remaja terkait isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual mereka. Selain itu, perlu adanya pengalokasian jaminan kesehatan khusus bagi remaja perempuan yang menghadapi masalah kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, dalam sistem pembiayaan yang disediakan oleh UNFPA.

*Outcome* 3 Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan, serta pemenuhan hak reproduksi, termasuk yang berada pada kelompok rentan dan marjinal. Adapun target komnas perempuan adalah kebijakan atau regulasi yang mendukung upaya penghapusan praktik yang berbahaya bagi perempuan antara lain kekerasan seksual, pemotongan atau perlukaan genitalia perempuan, femisida dan lain sebagainya. Kebijakan utama yang di dorong oleh komnas perempuan adalah UU TPKS yang kemudian mendorong aturan pelaksana dari UU Pemerintah (RPP) tentang koordinasi dan RPP tentang pengawasan, penanggulangan dan prevensi TPKS (Wawancara Kak Yanti Ratna).

Program-program yang telah dilakukan komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan dan UNFPA adalah intervensi komnas perempuan dalam forum strategi internasional yaitu menghadiri *The Commission on the Status of Women (CSW) PBB di New York* untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tahun 2017 merupakan CSW ke 61 (CSW 61) yang akan diselenggarakan pada 13-24 Maret 2017 dengan "*Women's economic empowerment in the changing world of work*" dengan fokus diskusi pada tema "*Empowerment of indigenous women*" (17).

## SIMPULAN

KOMNAS Perempuan merupakan lembaga independen di bawah naungan pemerintah Indonesia yang memiliki mandat yang berkaitan dengan masalah Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (TPKS). Isu hak reproduksi dan seksual yang menjadi bagian dari program Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan *United Nation Population Fund* (UNFPA) yang merupakan dana kependudukan PBB, yang mengurus terkait penyediaan suplai ataupun layanan perawatan kesehatan, serta mendorong partisipasi perempuan untuk mengembangkan masyarakat yang terkena dampak HIV/AIDS. Sejalan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, komnas perempuan melakukan kerjasama dengan *United Nation population Fund* (UNFPA) mengikuti prosedur perencanaan jangka menengah lima tahunan. Proses ini menghasilkan sebuah dokumen yang di sebut *Country Programme Action Plan*. Untuk periode siklus ke-9 Komnas Perempuan bekerja sama pada CPAP ke-9 periode tahun kerjasama 2016-2020. Dalam implementasi kerjasama antara komnas perempuan dan UNFPA terdapat beberapa *output* dan *outcome* yaitu:

*Output* hasil kerjasama antara KOMNAS perempuan yaitu rekomendasi komnas perempuan terhadap kementerian kesehatan di Indonesia untuk memastikan pemberian layanan kesehatan yang berkelanjutan bagi perempuan positif HIV/AIDS, termasuk menyediakan layanan pencegahan penularan HIV/AIDS pada janin, dengan menyediakan skema layanan untuk pendataan dan perawatan kesehatan bagi perempuan positif HIV/AIDS. Selain itu untuk kesehatan seksual yaitu mengembangkan kampanye pencegahan, penyebaran infeksi menular seksual, termasuk kampanye penggunaan kondom, membangun kapasitas tenaga kesehatan di layanan kesehatan berprespektif Hak Asasi Manusia dan gender untuk memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi termasuk perempuan positif HIV. Dan juga mendukung upaya penghapusan praktik yang berbahaya bagi perempuan seperti kekerasan seksual, pemotongan atau perlukaan

genitalia perempuan, femisida, dan lain sebagainya. dan RPP tentang pemantauan, pelaksanaan, pencegahan, dan penanganan TPKS.

Selain itu, dalam kerjasama antara komnas perempuan dan UNFPA menghasilkan Program-program berupa intervensi komnas perempuan dalam forum strategi internasional yaitu menghadiri *The Commission on the Status of Women (CSW) PBB di New York* untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tahun 2017 merupakan CSW ke 61 (CSW 61) yang diselenggarakan pada 13-24 Maret 2017 dengan "*Women's economic empowerment in the changing world of work*" dengan fokus diskusi pada tema "*Empowerment of indigenous women*".

#### DAFTAR PUSTAKA

- Tyagi N. Gender Violence, Gender Justice and Gender-Based Laws: An Analysis of Pattern and Policies in India and Indonesia. *Brawijaya Law J.* 2020;7(2):141–62.
- Farid MRA. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa J Stud Gend.* 2019;14(2):175–90.
- UNFPA. Evaluation of the UNFPA 9th country programme of assistance to the government of Indonesia. Final report. 2020;
- Komnas perempuan C 2023. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. *J Eng Res.* 2023;
- Waspiah W, Arifin R, Putri NM, Safarin MHAF, Putri DDP. Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era. *J Creat Student.* 2022;7(2):133–54.
- PPN/Bappenas K. Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Unfasiklus 10 (2021-2025). 2021. 150 p.
- Adlini MN, Dinda AH, Yulinda S, Chotimah O, Merliyana SJ. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul J Pendidik.* 2022;6(1):974–80.
- Komnas perempuan C 2023. CATAHU 2023: Catatan tahunan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2022. 2022. 46 p.
- Murdjiana D, Hodijah SN, Mukarramah E, Prawitasari SA, Prameswari D, Sugiri RN. Risalah Kebijakan Kelompok Remaja Ketiadaan Pengambilan Keputusan dan Rentan Kekerasan. 2019;
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 10 Tahun terakhir. 2020.

- Komnas Perempuan. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Vol. 1, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. 2021. 4 p.
- Komnas perempuan C 2020. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. Info Grafis Catahu 2020: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019.
- Komnas perempuan C 2020. Komnas perempuan. 2021.
- Between C, Government THE, Indonesia Of. Programme ManageMeNt. 2020;
- BAPENAS. Berita Utama. 2016. Aspek Knowledge Sharing Penting Dalam Kerjasama RI – UNFPA Siklus 9.
- Komnas Perempuan. Perempuan dengan HIV dan AIDS: “Lingkaran Kekerasan Seksual dan Kerentanan Atas Hak Hidup.” 2019;
- Komnas perempuan. Jakarta. 2017. Siaran Pers Komnas Perempuan : Pentingnya Negara Mengangkat Isu Perempuan Marginal di CSW PBB.